

2020



Panduan Kuliah Kerja Nyata Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan Kuliah Kerja Nyata Angkatan 46- Tahun 2020

VERSI 1.1 – 12 APRIL 2020

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Mulawarman |**

Panduan Kuliah Kerja Nyata
Kondisi Luar Biasa
dan
Penyetaraan Kuliah Kerja Nyata
Tahun 2020

Versi 1.1: 12 April 2020

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Mulawarman**

Kata Pengantar

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan inayah dan kasih sayang-Nya sehingga kita masih diberi rezeki umur dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas harian kita.

Dalam Panduan Kuliah Kerja Nyata Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan Kuliah Kerja Nyata Tahun 2020 atau Angkatan ke-46, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman terus menunjukkan komitmennya dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan program-program yang telah ditargetkan.

Seterusnya, LP2M Universitas Mulawarman akan terus berusaha meningkatkan performa dalam kegiatan KKN ini agar kegiatan-kegiatan dalam tahun-tahun sebelumnya dapat semakin ditingkatkan mutunya dan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Dikarenakan Kuliah Kerja Nyata di Tahun 2020 terjadi dalam Kondisi Luar Biasa, maka panduan boleh jadi akan disempurnakan secara berkala seiring dengan waktu dan situasi yang berkembang.

Semoga Allah SWT memberikan segala kemudahan dan kelancaran bagi kita semua dalam beraktivitas di tahun ini dan semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Samarinda, 06 April 2020

Plt. Kepala LP2M Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono

Tim Penyusun

| | |
|------------------|--|
| Pengarah | Rektor Universitas Mulawarman Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Wakil-Wakil Dekan Bidang Akademik |
| Penanggung Jawab | Kepala LP2M |
| Ketua | Dr. Jauchar Berlian |
| Wakil Ketua | Dr. Anton Rahmadi |

Koordinator

| | |
|--|---|
| KKN Kebangsaan (Belmawa/Kemendikbud) | Unis Sagena, Ph.D |
| KKN Kemendesa | Dr. Miftakhur Rohmah |
| KKN CSR | Sonny Sudiar, MA |
| KKN Internasional Inbound/Outbound (Kerjasama UPT LI) | Wulan Iyhig, Ph.D |
| KKN Reguler | Dhonny Dhonanto, MP Rudy Agung Nugroho, Ph.D |
| KKN Tematik | Dr. Bambang Irawan |
| PKP-KKN (Program Penyetaraan KKN) | Prof. Dr. Esti Handayani Hardi |

Anggota Tim Pelaksana

| | |
|---|---|
| Website dan IT | Noor Leily, SP M.Si (Koordinator) Rofilde Hasudungan, MSc Asri Widiastuti, S.Hut Rexy Anderson T, S.Pd Khairunnisa, S.Pd |
| SOP dan Penjaminan Kesehatan Masyarakat | Dr Ike Anggraeni Dr. dr. Swandari Paramita |
| Surat Menyurat dan Administrasi Umum | Muhammad Sunusi, M.Si (Koordinator) Jahlil Ahad, SE Fitriani, S.Si Fitriyah, SE Aldi Meidian Halim Syahlil |
| Keuangan | Hj. Kartinah, M.Si (Koordinator) Hj. Dini Mariani, M.Si Febri Basir, S.Pd Kamalia Olfah, SP Trias Purnama Rahmadani, SE Sahran, A.Md |

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | ii |
| Tim Penyusun..... | iii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Pendahuluan | 1 |
| Dasar Hukum Pelaksanaan KKN | 2 |
| Dasar Hukum Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN dalam Masa Bencana COVID-19..... | 2 |
| Pertimbangan Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN dalam Masa Bencana COVID-19..... | 3 |
| Persyaratan Peserta KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN | 4 |
| Konsep KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN | 5 |
| Pengusulan Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa | 7 |
| Pengusulan Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa | 7 |
| Pengusulan dan Penilaian Kegiatan yang dapat disetarakan sebagai KKN..... | 7 |
| Pelaksanaan Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN..... | 9 |
| Pelaporan dan Penilaian Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN..... | 10 |
| Topik KKN Kondisi Luar Biasa | 11 |
| TOPIK 1: <i>Bottom-Up</i> dari Masyarakat..... | 11 |
| TOPIK 2: Inovasi Sistem Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga IKN..... | 11 |
| TOPIK 3: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kecamatan dalam masa COVID-19..... | 12 |
| TOPIK 4: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kecamatan Pasca Pandemi COVID-19..... | 15 |
| Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa | 17 |
| Penutup..... | 20 |

Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 'mata kuliah' yang wajib diikuti oleh para mahasiswa Program Sarjana (Strata/S1) Universitas Mulawarman (Unmul) setelah menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) total 110. Oleh karenanya, posisi KKN dalam kurikulum suatu program studi secara umum pada semester akhir sebelum penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana (Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Unmul No.08 Tahun 2016). KKN ini diwajibkan karena mahasiswa digembleng untuk merasakan kompleksitas masalah atau persoalan yang dihadapi di masyarakat pada skala luas maupun terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga politik. Bagaimana ilmu yang diperoleh di kampus (*ideal atmosphere*) mampu disinergikan guna membantu memecahkan persoalan dimaksud (*problem solving*), adalah tugas pelaksanaan kuliah dengan cara belajar sambil memecahkan (*learning by doing*) pada dunia nyata (*real world*). Pengamalan mengintegrasikan teori dan prakteknya di lapangan adalah satu bekal yang sangat dibutuhkan para mahasiswa saat selesai kuliah atau lulus dari Unmul nantinya.

Dalam Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 (tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Mulawarman) yang mengelola KKN adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Tetapi dalam perkembangannya, khususnya guna intensifikasi penyelenggaraannya, pelaksanaan KKN juga dilakukan oleh beberapa fakultas, sehingga munculah istilah KKN Reguler yang ditangani oleh LP2M dan KKN Non-Reguler yang dilaksanakan oleh fakultas.

Meskipun demikian, dalam dinamika perkembangan KKN, banyak hal yang masih harus dipertimbangkan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain terpenting:

- A. **Jumlah calon peserta KKN yang terus meningkat**, dikarenakan penambahan mahasiswa baru seiring dengan peningkatan jumlah program studi yang belum mampu melaksanakan program ini sendiri diiringi dengan produktifitas lulusan dan pelaksanaan KKN reguler/non-reguler, harus ada alternatif bentuk KKN lainnya;
- B. **Pada tahun 2020 ini, seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami wabah COVID-19**. Untuk Indonesia, dasar penetapan hal ini telah diperkuat dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- C. **Banyaknya peluang tawaran program kegiatan bagi mahasiswa Unmul**, baik yang berasal dari institusi luar/dalam negeri, pemerintah/swasta dan yang berdurasi panjang/pendek, yang secara jelas disebutkan sebagai setara KKN atau yang tidak, semuanya perlu untuk ditangkap sebagai peluang KKN alternatif;
- D. **Visi Unmul menjadi universitas kelas internasional dan sekaligus akreditasi Unmul yang telah mencapai universitas unggul (jenjang "A")**; memberi konsekuensi bahwa kegiatan akademik sebagai '*core-business*' perguruan tinggi harus berada pada skala internasional, sebagaimana tuntutan global saat ini. Kesempatan Luar Biasa ini perlu dipertimbangkan untuk bisa disetarakan dengan KKN.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka ada kebutuhan untuk membuka ruang dan sekaligus menyusun mekanisme untuk penetapan kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa dan berbagai program kegiatan yang diikuti mahasiswa agar bisa disetarakan sebagai KKN Unmul.

Dasar Hukum Pelaksanaan KKN

- A. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- B. Peraturan Pemerintahan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- C. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- D. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
- E. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- F. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman;
- G. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman.

Dasar Hukum Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN dalam Masa Bencana COVID-19

- A. UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2)
- B. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar
- C. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/13381711/ksp-pembatasan-sosial-skala-besar-sudah-dijalankan-sejumlah-pemda>.
- D. Penulis : Rakhmat Nur Hakim
- E. Editor : Egidius Patnistik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- F. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- G. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
- H. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur no 360/K.246/220 tetang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Propinsi Kalimantan Timur.
- I. Surat Edaran Rektor Univ. Mulawarman no 1157/UN17/TU/2020 Tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) melalui Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman point (e) yaitu Jangka Waktu Implementasi Surat Edaran ini sesuai dengan Surat Edaran pertama No. 1067/UN17/TU/2020, yaitu akhir April 2020 dan akan dievaluasi dengan dukungan COVID-19 Crisis Center (Unmul).

Pertimbangan Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN dalam Masa Bencana COVID-19

- A. Informasi **Pembatasan Sipil Berskala Besar** berbagai wilayah sesuai kebijakan masing-masing kepala daerah dan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap pergerakan mahasiswa ke desa-desa.
- B. KKN menurut Peraturan Akademik adalah wajib untuk ditempuh semua mahasiswa S1 di Universitas Mulawarman, sehingga KKN harus dilaksanakan sehingga jika keadaan tidak memungkinkan maka model KKN yang akan diganti.
- C. Berdasarkan pertimbangan keselamatan dan kedaruratan, maka pada tahun 2020 kebijakan yang diambil adalah **KKN Kondisi Luar Biasa dan penyetaraan KKN**.
- D. Untuk menghindari penumpukan peserta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman tetap akan melaksanakan program KKN pada tahun 2020 dan memulai proses pendaftaran di bulan April 2020.
- E. Untuk itu diperlukan Revisi Panduan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN

Persyaratan Peserta KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN

Peraturan Rektor Unmul No. 06 Tahun 2018, khususnya dalam Pasal 54, secara jelas mencantumkan bahwa KKN diberikan dalam beban 3 Satuan Kredit Semester (SKS) serta hanya dapat dilakukan setelah seorang mahasiswa telah mengambil mata kuliah ≥ 110 SKS (termasuk SKS berjalan) dan IPK $\geq 2,00$.

Makna secara umum dari beban SKS untuk kegiatan lapangan seperti KKN 1 SKS adalah setara dengan 4 s.d. 5 jam/minggu atau jika 3 SKS penuh untuk kegiatan lapangan antara 12 s.d. 15 jam/minggu. Selanjutnya, secara perhitungan, jika ditempuh dalam 1 (satu) semester adalah (16 x 12 jam) s.d. (16 x 15 jam) atau setara dengan 192 jam s.d. 240 jam. Jika dikonversikan dalam hari akan sangat tergantung dari jam kerjanya, dimana:

- A. Jika menggunakan jam kerja kantor (8 jam sehari) atau setara dengan 24 s.d. 30 hari;
- B. Jika menggunakan jam kerja lapangan (sekitar 15 jam) atau setara dengan 13 s.d. 16 hari

Telah menempuh 110 SKS, juga bervariasi, tergantung dari prestasi mahasiswa, tetapi jika mampu mengambil 21 s.d. 24 SKS per-semester (dengan Indeks Prestasi Kumulatif/IPK $\geq 2,00$) dapat dilakukan pada/setelah semester 5 atau 6.

Konsep KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN

Disebabkan masa bencana non-alam wabah COVID-19, maka pada tahun 2020 ini, penyelenggaraan KKN dilaksanakan dengan model alternatif yang menyerupai kegiatan-kegiatan yang dapat disetarakan sebagai KKN. Pendaftaran program KKN Kondisi Luar Biasa tahun 2020 akan dilaksanakan oleh LP2M Unmul melalui website <http://kkn.unmul.ac.id>

Adapun program penyetaraan KKN, pada dasarnya penyetaraan berbagai kegiatan secara praktik sudah diselenggarakan di Unmul dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai penyetaraan. Tentu saja penetapan atau penyetaraan suatu kegiatan tidak sekedar aspek legalnya saja (dalam arti kata telah diputuskan oleh institusi) tetapi juga aspek teknis terkait proses standarisasinya.

Untuk Program Penyetaraan KKN, terdapat 3 (tiga) ategori program kegiatan yang dapat disetarakan atau diajukan untuk disetarakan sebagai KKN di Unmul:

- A. Seluruh Program KKN Non-Reguler yang diselenggarakan oleh fakultas di lingkungan Unmul, yang secara resmi telah diakui (melalui SK Rektor) untuk diselenggarakan sebagai KKN alternatif dari KKN yang reguler (LP2M Unmul).
- B. Seluruh Program Kegiatan bagi mahasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri, yang ditawarkan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat Nasional/Daerah, yang secara jelas disebutkan sebagai KKN dan selanjutnya diakui oleh Unmul sebagai setara dengan KKN Reguler (LP2M).
- C. Berbagai kegiatan lainnya di tingkat internasional, nasional dan daerah (provinsi) berasal dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, dan organisasi resmi/berbadan hukum/tidak terlarang lainnya), yang dalam penilaian berbagai indikator yang dibangun memenuhi total skor indikator penyetaraan yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator dan Verifiers untuk Perhitungan Kegiatan Setara KKN Unmul

| No. | INDIKATOR (Bobot) | VERIFIERS | SKOR |
|-----------|--|---|------|
| A. | ASPEK UTAMA | | |
| 1. | Kemanfaatan bagi Masyarakat Sasaran (30) | 1.1. Keahlian dipelajari di Unmul bermanfaat bagi masyarakat luas (desa, kota, dan seterusnya) | 3 |
| | | 1.2. Keahlian dipelajari di Unmul bermanfaat hanya untuk komunitas terbatas (kantor, dinas, dan seterusnya) | 2 |
| | | 1.3. Tidak berhubungan langsung dengan keahlian yang dipelajari di Unmul | 1 |
| 2. | Sifat Disiplin Ilmu Pendukung Kegiatan (25) | 2.1. Lintas Disiplin (berasal dari berbagai prodi antar fakultas atau bukan disiplin serumpun) | 3 |
| | | 2.2. Interdisiplin (berasal dari berbagai prodi) dari antar fakultas dan/ atau disiplin serumpun) | 2 |
| | | 2.3. Monodisiplin (hanya berasal dari satu prodi/fakultas saja) | 1 |
| 3. | Waktu/Lama Kegiatan | 3.1. Waktu pelaksanaan kegiatan > 30 hari | 3 |

| No. | INDIKATOR (Bobot) | VERIFIERS | SKOR |
|-----------|---------------------------------|--|------|
| | (25) | 3.2. Waktu pelaksanaan kegiatan 15 s/d ≤ 30 hari | 2 |
| | | 3.3. Waktu pelaksanaan < 15 hari | 1 |
| B. | ASPEK PENDUKUNG | | |
| 4. | Skop Kegiatan (10) | 4.1. Kegiatan yang diikuti berskala Internasional /regional (antar bangsa) | 3 |
| | | 4.2. Kegiatan yang diikuti berskala nasional (antar daerah provinsi) | 2 |
| | | 4.3. Kegiatan yang diikuti berskala daerah (satu atau antar kabupaten/kota) | 1 |
| 5. | Pembiayaan Kegiatan (10) | 5.1. Pembiayaan kegiatan penuh berasal dari seleksi proposal rancangan kegiatan yang diajukan oleh mahasiswa (kompetitif) | 3 |
| | | 5.2. Pembiayaan kegiatan berasal dari sponsor (bagian dari program kegiatan) yang hanya diikuti tanpa perlu pengajuan proposal | 2 |
| | | 5.3. Pembiayaan kegiatan berasal dari berbagai sumber yang sulit diverifikasi atau bisa memberatkan orang tua/wali | 1 |

Skor per/Indikator (I.1 s/d I.5) = $\frac{\text{Nilai Dicapai Per-Indikator} \times \text{Bobot Indikator}}{\text{Nilai Maksimal Per-Indikator}}$

Total Skor seluruh Indikator = (I.1.) + (I.2.) + (I.3.) + (I.4.) + (I.5.) = (maks. Skor 100)

Total Skor Akhir yang dapat disetarakan dengan KKN Unmul Reguler = 60 – 100

Pengusulan Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa

Pengusulan Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa

Pendaftaran program KKN Kondisi Luar Biasa tahun 2020 akan dilaksanakan oleh LP2M Unmul melalui website <http://kkn.unmul.ac.id> dan mengikuti alur sebagaimana pelaksanaan KKN pada tahun-tahun sebelumnya.

- A. Peluncuran Program KKN KLB (Kondisi Luar Biasa) (1-3 April)
- B. Registrasi Tahap I: Kroscek validitas data mahasiswa (6 s.d. 30 April)
- C. Registrasi Tahap II: Mengisi kelengkapan data (6 s.d. 30 April)
- D. Penempatan mahasiswa (6 s.d. 30 April)
- E. Diskusi dengan anggota kelompok dan Dosen Pendamping Lapangan (4 s.d. 15 Mei)
- F. Pembekalan Mahasiswa secara *Online/Offline* (8 s.d. 20 Juni)
- G. Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa (1 Juli s.d. 31 Agustus)
- H. Monitoring Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa (Agustus)
- I. Pengumpulan Video, *Log Book* dan Draft Publikasi (akhir Agustus)

Pengusulan dan Penilaian Kegiatan yang dapat disetarakan sebagai KKN

Guna mendapatkan kesempatan untuk penyetaraan suatu kegiatan yang masuk pada Kategori Penyetaraan 3, maka sesuai dengan mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan, maka perlu diambil kebijakan terkait langkah baku sebagai berikut:

Mahasiswa atau kelompok mahasiswa mengajukan kepada Ketua LP2M Unmul (Tembusan: Rektor – sebagai Laporan; Wakil Rektor Bidang Akademik – untuk diketahui) untuk penyetaraan suatu kegiatan. Khusus untuk individual/Kelompok mahasiswa disyaratkan beberapa hal:

- A. Pengajuannya diketahui oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik masing-masing;
- B. Diajukan pada saat telah berada di minimal semester 5 atau semester 6, dengan pertimbangan kemungkinan besar mampu mencapai SKS minimal yang dipersyaratkan dan telah memiliki pengetahuan keahlian yang dituntut;
- C. Jika pada semester tersebut belum mencapai 110 SKS dan IPK > 2,00, maka pengajuan untuk penilaian penyetaraan kegiatan dilakukan setelah menyelesaikan/menempuh minimal 110 SKS; dan IPK > 2.00 (= pengajuan tunda).

Guna memperoleh standar pengajuan Program Kegiatan setara dengan KKN Unmul, maka pihak LP2M Unmul menyusun/mempersiapkan format isian beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengaju;

Berdasarkan permohonan tersebut, LP2M Unmul akan melakukan verifikasi dimaksud, apakah kegiatan yang diajukan dapat disetarakan dengan KKN Unmul. Verifikasi dilakukan oleh tim dibentuk LP2M Unmul dan jika diperlukan dapat mengundang pihak terkait (misal Wakil Dekan 1 darimana mahasiswa berasal);

Hasil dari verifikasi LP2M Unmul, jika dinyatakan tidak memenuhi penyetaraan KKN, maka disampaikan jawaban kepada pengaju (dengan Tembusan ke Rektor Unmul; dan Wakil Rektor Bidang Akademik; dan Fakultas darimana mahasiswa pengaju berasal). Akan tetapi, jika dinilai bisa disetarakan sebagai KKN Unmul, maka disamping disampaikan jawaban bagi pengaju, juga secara paralel diajukan permohonan diterbitkannya Keputusan dari Rektor (dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Fakultas asal pengaju). Permohonan disertai dengan data-data yang dibutuhkan guna *rechecking*;

Surat Keputusan dan/atau Persetujuan Rektor disampaikan kepada LP2M Unmul dan bisa digandakan (foto-copy) untuk diberikan kepada mahasiswa pengaju. LP2M Unmul menggunakan SK/Persetujuan Rektor dimaksud guna mengesahkan dan menerbitkan Surat Keterangan sahnya suatu kegiatan setara dengan KKN Unmul dan menjadi landasan untuk proses penilaian keikutsertaan mahasiswa dalam KKN.

Pelaksanaan Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN

Pada dasarnya, sesuai dengan Peraturan Akademik Unmul, bahwa peserta KKN adalah para mahasiswa yang telah mencapai min. 110 SKS dan IPK > 2,00. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak mungkin suatu kegiatan eksternal harus menyesuaikan dengan kondisi yang diajukan tersebut untuk keikutsertaan seorang mahasiswa Unmul. Terlebih seringkali kesempatan yang ditawarkan tidak mungkin diperoleh kembali dikarenakan tidak bersifat regular dan/atau sudah ditempuh oleh para mahasiswa Unmul melalui proses seleksi/kompetisi yang sangat ketat. Dalam hal ini kebijakan yang dapat ditempuh:

- A. Pendaftaran program KKN Kondisi Luar Biasa tahun 2020 akan dilaksanakan oleh LP2M Unmul melalui website <http://kkn.unmul.ac.id> dan mengikuti alur sebagaimana pelaksanaan KKN pada tahun-tahun sebelumnya.
- B. Untuk program penyetaraan KKN:
 1. Bagi mahasiswa atau kelompok yang anggotanya telah memenuhi persyaratan SKS dan IPK, serta telah mengajukan dan dapat disetujui kesetaraan kegiatan dapat melaksanakan/mengikuti kegiatan setelah mendapatkan izin dari fakultas. Hal perlu diperhatikan bahwa kegiatan diikuti tetap diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) berjalan; akan tetapi
 2. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang anggotanya masih pada Semester 5 atau Semester 6 tetapi belum memenuhi persyaratan SKS dan IPK, tetap bisa mengajukan penyetaraan dan mengikuti kegiatan setelah mendapatkan izin dari fakultas masing-masing, perlu menjadi perhatian: (1) kegiatan yang diikuti memiliki potensi dapat disetarakan atau telah dinyatakan dapat disetarakan dengan KKN Unmul; (2) kegiatan dilakukan tidak pada saat mengambil Cuti Akademik (mengingat dalam Peraturan Akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik apapun; (3) merekam seluruh proses dan capaian kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaporan, agar dapat dinilai
 3. Pada saat telah memenuhi syarat SKS maupun IPK, maka kegiatan tersebut bisa diajukan untuk dinilai oleh LP2M; sepanjang (1) Diprogramkan dalam KRS Semester Berjalan; dan (2) Disertai dengan Laporan dengan Substansi dan Persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan diterbitkan LP2M Unmul.

Pelaporan dan Penilaian Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN

Pada dasarnya, Pelaporan dan Penilaian suatu kegiatan yang telah disetarakan sebagai KKN Unmul diharapkan bersifat sama dengan KKN Reguler yang diselenggarakan oleh LP2M. Meskipun demikian, dengan spesifikasi kegiatan yang mungkin membutuhkan penilaian khusus, dan oleh karenanya secara detil Model (termasuk substansi Pelaporan); Persyaratan yang harus disertakan guna penilaian) akan disusun oleh LP2M Unmul. Penilaian hasil kegiatan yang telah disetarakan sebagai KKN Unmul yang akan menjadi rujukan sebagai Hasil Studi atau dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) masing-masing mahasiswa peserta. Adapun kebijakan terkait tahapannya sebagai berikut:

- A. Mahasiswa/kelompok mahasiswa peserta kegiatan mengajukan Laporan kegiatan yang telah disetarakan KKN Unmul dan telah sesuai dengan panduan/persyaratan pelaporan (termasuk kemungkinan persyaratan tembusan ke pihak Fakultas) kepada LP2M Unmul guna penilaian;
- B. LP2M Unmul (dengan tim yang dibentuknya) akan melakukan penilaian terhadap laporan yang disampaikan mahasiswa dalam waktu yang ditentukan/sesuai kebutuhannya;
- C. Hasil penilaian dan/atau Sertifikat KKN Unmul akan disampaikan kepada mahasiswa (dan jika memang telah menjadi ketentuan akan ditembuskan kepada Fakultas) guna diproses lebih lanjut di tingkat Prodi/Jurusan/Fakultas masing-masing.

Topik KKN Kondisi Luar Biasa

TOPIK 1: *Bottom-Up* dari Masyarakat

Penentuan topik dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan tempat pelaksanaan KKN. Pola penentuan topik dan permasalahan dapat ditentukan setelah berdiskusi dengan perwakilan masyarakat seperti kepala desa/kelurahan dan/atau tokoh masyarakat. Topik ini kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Contoh mekanisme penentuan topik dan pelaksanaan KKN dalam kondisi luar biasa ini dapat ditemukan di Tabel 4.

TOPIK 2: Inovasi Sistem Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga IKN

Acuan: Program Dirjen PKT Trans Tahun 2020



Adanya kebijakan yang menjadikan sebagian wilayah Kalimantan Timur sebagai IKN (Ibukota Negara) akan membawa dampak sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan seterusnya. Untuk itu, studi kebijakan bukan hanya dilakukan di daerah IKN, tetapi juga perlu dilakukan di Daerah Penyangga IKN.

Inovasi Sinergi Pemberdayaan Daerah Penyangga IKN bertujuan:

- A. Mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan dan penerima manfaat langsung keberadaan IKN
- B. Mempersiapkan mahasiswa sebagai *agent of change* dan penggerak yang mendukung pembangunan dan operasional IKN
- C. Membantu Pemerintah Propinsi dan Daerah dari sisi sinergi program dan sumber daya manusia, dengan luaran yang sesuai harapan yaitu mendukung keberadaan Kaltim sebagai daerah penyangga IKN

Desain Pelatihan Keterampilan Masyarakat untuk mendukung pembangunan IKN dalam 5 kluster kegiatan, yaitu:

- A. Keteknikan
- B. Pertanian Perikanan, Kehutanan, dsj
- C. Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
- D. Administrasi/Tata Pamong, Jasa, Wirausaha dst.
- E. Pendidikan

Tabel 1. Contoh Panduan, video, dan materi yang dapat disiapkan sebagai topik KKN Kondisi Luar Biasa

| Pengetahuan Umum dan Kebangsaan | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Kebangsaan, Kebhinnekaan, Toleransi, Pemberdayaan Perempuan (Kualitas Hidup Keluarga, Ekonomi Rumah Tangga), Motivasi Belajar Siswa, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pola Hidup Sehat | | | | |
| Keteknikan | Pertanian Perikanan, Kehutanan, dsj | Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat | Administrasi/Tata Pamong, Jasa, dsj | Pendidikan |
| Survey Geologi, Hidrologi | Penyiapan lahan Pembibitan | Gizi komunitas Promosi kesehatan | Ilmu Pemerintahan Administrasi Desa | Pendidikan Formal & PISA |
| Pekerjaan Sipil Arsitektur | Budidaya Pasca Panen | Kesehatan lingkungan | Akuntansi Desk work | Pendidikan Non Formal |
| Pemipaan dan Kelistrikan | Produk Hasil Hutan Produk non-Kayu | Pencegahan dan pemberantasan penyakit | Wirausaha | Pendidikan Usia Dewasa |
| Operasi Alat Berat Manufaktur | Produk Perikanan Teknologi Tepat Guna | Kesehatan kerja Kesehatan ibu dan anak | | Rekognisi Pembelajaran Lampau |
| Distribusi dan Transportasi | Tanaman Pokok (padi) | Sistem informasi kesehatan | | |

TOPIK 3: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kecamatan dalam masa COVID-19

Acuan: Buku Pedoman Umum menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen – Kemendagri, Maret 2020

Policy Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- Peningkatan kualitas hidup seperti pelayanan sosial dasar, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; penanganan bencana alam
- Peningkatan kesejahteraan;
- Penanggulangan kemiskinan; dan
- Peningkatan pelayanan publik.

Desa-desanya dapat melakukan penyesuaian program penanganan dan pencegahan COVID-19 sesuai dengan situasi yang terjadi. Bagi desa-desanya yang terdampak, antisipasi protokolnya pemerintah desa harus berpedoman instruksi pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Salah satu program yang harus diprioritaskan desa-desanya dalam menghadapi wabah Virus Corona adalah Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) untuk membantu masyarakat prasejahtera atau yang menganggur, bertahan dalam pelambatan ekonomi yang sangat mungkin terjadi dalam situasi ini. Langkah lainnya diantaranya adalah penerapan social distancing oleh masyarakat desa dan gaya hidup sehat.

Kesiapsiagaan Warga dalam Menghadapi Pandemi Covid -19

Lembaga kemasyarakatan pada tingkat Desa dan Kelurahan dapat memainkan peran:

- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat.


Beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka menghadapi pandemic COVID-19 adalah sebagai berikut:

- A. Membentuk Satgas siaga COVID-19 tingkat Rukun Warga (RW)
- B. Sosialisasi hidup bersih dan sehat
- C. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
- D. Mengaktifkan sistem keamanan warga
- E. Membuat sistem informasi kesehatan warga
- F. Mengaktifkan lumbung pangan warga
- G. Mengaktifkan relawan lingkungan/partisipasi sosial
- H. Meningkatkan ibadah

Contoh Kegiatan KKN Kondisi Luar Biasa Topik 2:

- A. Mahasiswa membuat produk-produk seperti
 1. Pasar Tradisional Online
 2. Disinfektan bahan alam
 3. Layanan sosialisasi PHBS masyarakat
 4. Sistem lumbung pangan warga
 5. Sistem komunikasi warga yang *verified, no hoax*
 6. Cara komunikasi dan kerja berbasis WFH dan *paperless*.
- B. Panduan dan materi belajar online sesuai dengan latar belakang pendidikan mahasiswa.

Catatan: mahasiswa dapat mengajukan idenya melalui DPL masing-masing.



Gambar 1. Contoh desain topeng pelindung muka sebagai produk pengabdian yang dapat dikembangkan.

Sumber: Singgih S. Kartono (2020)




Gambar 2. Contoh desain edukasi masyarakat terkait COVID-19
 Sumber: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseases (COVID-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 27 Maret 2020.

TOPIK 4: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kecamatan Pasca Pandemi COVID-19

Acuan: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2011/RAND_TR915.pdf

Contoh topik yang dapat diambil terkait Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kecamatan Pasca Pandemi COVID-19

- A. Mencegah bencana non-alam serupa terjadi kembali
- B. Mempromosikan pentingnya kesehatan dan kebugaran
- C. Memetakan kesiapan dan kebutuhan akan layanan kesehatan dan layanan sosial pasca-bencana (sistem komunikasi, kerja WFH, tanda tangan elektronik, *paperless documentation*)
- D. Memperbaiki system respons terhadap bencana
- E. Memetakan pola koordinasi dan komunikasi yang efektif terhadap kebencanaan
- F. Membangun system literasi dan kewaspadaan terhadap kebencanaan
- G. Memetakan pola rekoveri trauma terhadap bencana di masyarakat
- H. Membangun pola partisipasi masyarakat dalam perencanaan, respons, dan rekoveri masyarakat
- I. Sistem lumbung pangan warga



Gambar 3. Contoh model Resilience Pasca Bencana Non-Alam (Bencana Biologis, Mikrobiologis)

Sumber: Chandra et al. 2011. Building Community Resilience to Disasters. RAND Corporation. ISBN 978-0-8330-5195-0

Tabel 2. Contoh data yang dapat dikumpulkan untuk Model Resilience Pasca Bencana Non-Alam (Bencana Biologis, Mikrobiologis)

| KOMPONEN PENDUKUNG | CONTOH DATA YANG DAPAT DIKUMPULKAN |
|---|---|
| Kesehatan Masyarakat | Status disabilitas Disparitas ekonomi dan tingkat kemiskinan Status kesehatan masyarakat |
| Akses Masyarakat | Ketaatan dalam asuransi BPJS Ketersediaan pelayanan kesehatan di desa dan deskripsinya |
| Pendidikan | Tingkat pendidikan masyarakat Fasilitas penunjang pendidikan (perpustakaan, taman baca, komunitas buku) Literasi tentang kesehatan di masyarakat Tingkat sosialisasi PHBS di masyarakat |
| <i>Engagement</i> | Survey kesehatan individual di masyarakat Demografi populasi, pengelompokan populasi rentan dari usia, ko-morbid, dan lokasi (Hot Spots) Pelayanan kesehatan terdekat yang dapat melayani masyarakat di area hot spots Keterhubungan masyarakat dari sisi transportasi dan komunikasi Pola komunikasi pemimpin desa/pemimpin informal dengan masyarakat |
| Pemenuhan Kebutuhan Sendiri (<i>Self-sufficiency</i>) | Kesiapan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri (sandang, pangan, papan) apabila terdapat bencana Reaksi masyarakat terhadap tanggap darurat bencana (semisal <i>stay at home</i> dst) |
| Kemitraan | Keberadaan dan susunan Gugus Tugas bencana tingkat desa Peranan LSM dan masyarakat terhadap penanganan kebencanaan |
| Kualitas | Kecepatan pulih masyarakat terhadap bencana (ekonomi, psikis) Pembelajaran yang diperoleh masyarakat dengan kejadian bencana yang telah dialami |
| Efisiensi | Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran (mis. Dana Desa) dalam tanggap darurat kebencanaan |

Sumber: Chandra et al. 2011. Building Community Resilience to Disasters. RAND Corporation. ISBN 978-0-8330-5195-0

Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan KKN Kondisi Luar Biasa

Tabel 3. Jadwal Lengkap Pelaksanaan KKN 2020

| Timeline | Deskripsi Kegiatan |
|--------------|--|
| Maret | |
| 12 | Rapat Persiapan Tim KKN |
| 12 | Pembuatan WAG Tim KKN |
| 12-26 | Perbaikan Website (plotting MHS: Jenis Kelamin, tempat tgl lahir, Fak/Prodi, Desa, jumlah peserta) untuk KKN 2020 |
| 12-26 | Perbaikan Panduan KKN Reguler & Kebangsaan |
| 19 | Rapat Persiapan Tim KKN (Website & Panduan) |
| 23-24 | Rapat KKN Kebangsaan - Jambi |
| 26-27 | Rapat Persiapan Tim KKN |
| 12-19 | Permohonan Daftar nama mahasiswa dari WD1, mahasiswa yang sakit (hasil lab), jumlah mahasiswa yang akan KKN dari Fakultas -> kuota masing-masing kabupaten Menghindari daftar desa yang terlalu terpencil |
| 13 | Jadwal kuliah Semester 7, Kalender Akademik |
| Tentatif | Rapat DPMPD Koord. KKN Pemprop/Pemkot |
| Tentatif | Kuliah Tamu Dirjen PKP Trans Kemendesa & Penjelasan Teknis KKN Angkatan 46 |
| April | |
| 1-3 | Peluncuran Website, Panduan KKN, dan Pendaftaran KKN |
| 1-3 | Penyiapan Helpdesk Online |
| 1-3 | Rapat Koordinasi Tim KKN dengan WD1, BEM & Sketsa |
| Tentative | Rapat KKN Kemendesa - Jakarta |
| W2-W5 | Pembukaan Pendaftaran |
| W2 | -Skema KKN Kebangsaan (5-7 orang, Jambi) |
| W3 | -Skema KKN Kemendesa (15 orang, 2 Desa) |
| W2-W4 | -Skema KKN Bank Kaltimara & Tematik (penempatan via KKN reguler, tidak dibuka langsung) |
| Tentatif | -Skema KKN Internasional* (Diarrange oleh UPT LI) *catatan khusus: mengikuti perkembangan COVID-19 |
| Tentatif | -Skema PKP-KKN (berdasarkan usulan WD1 Fakultas) |
| W3 | -Skema KKN Reguler Faperta |
| W4 | -Skema KKN Reguler FISIP |
| W5 | -Skema KKN Reguler FEB |
| W3 | -Skema KKN Reguler FPIK |
| W4 | -Skema KKN Reguler FMIPA |
| W5 | -Skema KKN Reguler Fkesmas + FK |
| W3 | -Skema KKN Reguler Fahutan |
| W4 | -Skema KKN Reguler FIB + Hukum |
| Mei | |
| W1 | Rapat Koordinasi Tim KKN |
| W1 | Penentuan DPL |
| W1-W2 | Koordinasi antar peserta dan DPL |
| W3-W4 | LIBUR LEBARAN |
| Juni | |

| | |
|---------------------|---|
| W1 | Rapat Koordinasi Final Tim KKN dengan WD1 |
| W2-W4 | Pembekalan Umum (Kemendesa + membuat website profil desa, + pelatihan DAMKAR, Kemenkes) |
| | -Skema KKN Kebangsaan |
| | -Skema KKN Kemendesa |
| | -Skema KKN Bank Kaltimara & Tematik |
| | -Skema KKN Internasional |
| | -Skema PKP-KKN |
| | -Skema KKN Reguler I |
| | -Skema KKN Reguler II |
| | -Skema KKN Reguler III |
| | -Skema KKN Reguler IV |
| | -Skema KKN Reguler V |
| | -Skema KKN Reguler VI |
| Juli | |
| W1 | Pelepasan Tim KKN (online) |
| | -Skema KKN Kebangsaan |
| | -Skema KKN Kemendesa |
| | -Skema KKN CSR Astra/Bank Kaltimara |
| | -Skema KKN Internasional |
| | -Skema PKP-KKN |
| | -Skema KKN Reguler I |
| | -Skema KKN Reguler II |
| | -Skema KKN Reguler III |
| | -Skema KKN Reguler IV |
| | -Skema KKN Reguler V |
| | -Skema KKN Reguler VI |
| Juli-Agustus | |
| W3-W1 | Monitoring KKN |
| W3-W1 | Pengumpulan hasil KKN |

Tabel 4. Contoh Bagan alir proses KKN Kondisi Luar Biasa Topik 1, 2 dan 3.

| DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN | PEMBINA LAPANGAN | MAHASISWA | MASYARAKAT |
|--|---|---|---|
| | Pembina Lapangan memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS | Mencari informasi dari masyarakat dan pembina lapangan akan aspek yang akan dikaji – via WA/SMS (apabila memungkinkan proses direkam dalam video) | Masyarakat memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS |
| Dosen mengolah informasi dan memberikan masukan terhadap topik tersebut | | Mengajukan satu topik sesuai dengan keadaan masyarakat yang dituju dalam bentuk proposal pengabdian | |
| | | Membuat desain aspek yang dikaji berdasarkan literatur dan model-model yang dapat diterapkan di masyarakat | |
| | Pembina Lapangan memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS | Mencari data primer/sekunder untuk mendukung validitas uji model-model berbasis literatur/studi kasus di daerah yang dikaji – komunikasi dapat via WA/SMS (apabila memungkinkan proses direkam dalam video) | |
| Dosen Pembimbing Lapangan memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS | Pembina Lapangan memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS | Mempresentasikan model-model yang telah dikaji (apabila memungkinkan proses direkam dalam video) | Masyarakat memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS |
| | | Memperbaiki desain dan membuat draft publikasi hasil kajian | |
| Dosen Pembimbing Lapangan memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS | Pembina Lapangan memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS | Mempresentasikan kembali model-model yang telah diperbaiki (apabila memungkinkan proses direkam dalam video) | Masyarakat memberikan respons dalam bentuk hasil interview – via WA/SMS |
| | | Memfinalkan dan mengumpulkan hasil kajian dalam bentuk presentasi video dan/atau draft publikasi hasil kajian | |

Penutup

Demikian Panduan Kuliah Kerja Nyata Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan Kuliah Kerja Nyata Tahun 2020 atau Angkatan ke-46, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) ini disampaikan. Dikarenakan Kuliah Kerja Nyata di Tahun 2020 terjadi dalam Kondisi Luar Biasa, maka panduan boleh jadi akan disempurnakan secara berkala seiring dengan waktu dan situasi yang berkembang.